PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 10879.88/EXT-MUTU/XI/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	CV CATUR BHAKTI MANDIRI
2.	Alamat	:	Jl. Lingkar Taman Industri Blok A.3A No.5-6, Desa/Kelurahan Jatibarang, Kec. Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 2**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-150
	- Masa Berlaku	:	4 December 2022 - 3 December 2028
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH & PBUI
5.	Tanggal Audit	:	27 – 30 Oktober 2026
6.	Hasil Keputusan Penilikan 2	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **CV CATUR BHAKTI MANDIRI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 16 November 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Forestry

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 16 November 2026

No. : 461.3/SKEP-MUTU/XI/2026
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK CV CATUR BHAKTI MANDIRI**

Kepada Yth.
CV CATUR BHAKTI MANDIRI
Attn. Ibu Siti Zulaichah

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat	:	LPVI-008/MUTU/LK-150
Masa Berlaku Sertifikat	:	4 December 2022 - 3 December 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas /Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang Nomor : 522/4892 Tanggal 07 November 2012 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120113160686 Terbit Tanggal 08 November 2019	Kayu Gergajian	1.000 M^3
	Veneer	1.000 M^3
Izin Industri PBUI : - Keputusan Walikota Semarang Nomor : 530/019/BPPT/IUI/XII/2013 Tanggal 03 Desember 2013 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120113160686 Terbit Tanggal 08 November 2019	Furniture dari Kayu	20.000 Unit/ Setara 7.500 M^3

Tanggal Penilikan 2	:	27 – 30 Oktober 2026
Tim Auditor	:	Ajeng Pujianti (Lead Auditor) Wahidan Bunayya Rahman (Auditor)

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI. 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi)	:	Selambat – lambatnya Oktober 2028

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
h. Tim Audit	:	1. Ajeng Pujianti 2. Wahidan Bunayya Rachman
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Tony Arifiarachman Febi Tresna Yudha

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV Catur Bhakti Mandiri
b. Alamat Kantor	:	Jl. Lingkar Taman Industri Blok A.3A No.5-6, Desa/Kelurahan Jatibarang, Kec. Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin		NIB Nomor 9120113160686 Tanggal 8 November 2019 PBPHH Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang Nomor 522/4892 Tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada CV Catur Bhakti Mandiri di Kota Semarang Tanggal 7 November 2012. PBUI

		Keputusan Walikota Semarang Nomor 530/019/BPPT/IUI/XII/2013 Tentang Pemberian Ijin Perluasan Industri CV Catur Bhakti Mandiri Tanggal 03 Desember 2013.
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Produk: Kayu Gergajian — Kapasitas (M3/Tahun): 1.000 Produk: Veneer — Kapasitas (M3/Tahun): 1.000 Produk: Furnitur dari Kayu — Kapasitas (M3/Tahun): 7.500
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Lingkar Taman Industri Blok A.3A No.5-6, Desa/Kelurahan Jatibarang, Kec. Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
g. Pengurus Perusahaan	:	Sekutu Aktif, Pengurus : Ridy Purnama Rifan Purnama Sekutu Pasif : Sherly Purnama El Lie Purnama
h. Nama MR Auditee	:	Siti Zulaichah

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** Tanggal, 19-Oct-26 **Dan Website Mutu Certification :** Tanggal, 19-Oct-26	**Website SILK MenLHK RI :** https://silk.phl.kehutanan.go.id **Dan Website Mutu Certification :** https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 27/10/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Catur Bhakti Mandiri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27/10/2026 s/d 30/10/2026	
Pertemuan Penutupan	Jumat, 30/10/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Catur Bhakti Mandiri f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Senin, 16/11/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Catur Bhakti Mandiri **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120113160686 tanggal 8 November 2019 : a. Nama perusahaan : CV Catur Bhakti Mandiri b. Alamat kantor : Jl. Lingkar Taman Industri Blok A.3A No.5-6, Desa/Kelurahan Jatibarang, Kec. Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : - KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu - KBLI 16214 – Industri Veneer - KBLI 31001 – Industri Furnitur dari Kayu e. Lokasi usaha : Jl. Lingkar Taman Industri Blok A.3A No.5-6, Desa/Kelurahan Jatibarang, Kec. Mijen, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah f. Jenis API (jika importir) : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV Catur Bhakti Mandiri telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120113160686 tanggal 8 November 2019, dengan identitas : - KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu - KBLI 16214 – Industri Veneer - KBLI 31001 – Industri Furnitur dari Kayu
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 01.831.088.8-503.000 b. Nama : CV Catur Bhakti Mandiri c. Alamat : Kawasan Industri BSB, A 3A, 5-6, Jatibarang, Mijen, Kota

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Semarang, Jawa Tengah, 50219 d. Tgl. Terdaftar : 18/11/1998. NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Nomor 660.1/130/DOK B II/XI/2013 Tanggal 22 November 2013 Tentang Rekomendasi UKL-UPL dan telah disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri selama periode Oktober 2024 s/d September 2026 telah menyusun Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk periode Semester II Tahun 2024, Semester I & II Tahun 2025, dan Semester I Tahun 2026. Laporan tersebut telah disampaikan secara manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang dibuktikan dengan adanya Tanda Terima Dokumen.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PBPHH Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang Nomor 522/4892 Tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada CV Catur Bhakti Mandiri di Kota Semarang Tanggal 7 November 2012 A.n Walikota Semarang Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang. - Kayu gergajian 1.000 m3/tahun - Veneer 1.000 m3/tahun PBUI Keputusan Walikota Semarang Nomor 530/019/BPPT/IUI/XII/2013 Tentang Pemberian Ijin Perluasan Industri CV Catur Bhakti Mandiri Tanggal 03 Desember 2013 A.n Walikota Semarang Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang. Furniture dari kayu 20.000 Unit setara 7.500 m3/tahun.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	Selama periode audit Perusahaan melakukan pembelian kayu bulat namun tidak diterima dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tidak diolah di Lokasi PBPHH sendiri, melainkan dijasakan seluruhnya untuk bahan baku kayu gergajian dan bahan baku Plywood yang dihasilkan oleh pihak penyedia jasa berdasar kontrak. Tersedia bukti pelaporan RKOPHH secara manual untuk PBPHH Kapasitas izin skala kecil s/d 2000 M3/Tahun, dibuktikan tanda terima penyampaian laporan berupa surat pengantar yang mendapat tanda tangan dan stempel instansi penerima.
Verifier h. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri telah melaporkan kegiatan usaha industrinya pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan telah tersedia bukti penyampaian laporan untuk triwulan 4 tahun 2024, triwulan 1,2,3,4 tahun 2025, dan triwulan 1,2,3 tahun 2026.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri memiliki NIB yang diterbitkan oleh OSS RBA dengan Nomor 9120113160686 Tanggal 8 November 2019 yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok serta tidak memiliki akta pembentukan kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri sebagai pemegang izin PBPHH dan PB-UI periode Okt. 2024 s/d Sep. 2026 telah melakukan pembelian bahan baku kayu bulat jenis budidaya asal hutan hak dimana seluruhnya dibeli untuk dijasakan proses sawmill dan proses plywood, sehingga kayu bulat diterima di lokasi penyedia jasa. Kayu olahan lokal berupa Kayu gergajian, Plywood, LVL, Veneer, MDF, dan Particle Board dan kayu olahan impor berupa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		MDF dari China. Seluruh pembelian didukung dengan dokumen jual beli order pembean dan bukti bayar.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri telah menerima bahan baku berupa kayu olahan berbagai jenis shortimen dari para pemasok lokal dan impor lengkap dengan dokumen angkutannya berupa Nota Perusahaan/Surat Jalan dan dokumen impor dilengkapi Surat Jalan dari perusahaan pengangkutan barang dari pelabuhan bongkar untuk produk industri kehutanan impor.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Dalam 24 bulan terakhir, meskipun terdapat pembelian kayu bulat, namun untuk kayu bulat yang dibeli oleh CV CBM tersebut, seluruhnya diterima di Lokasi penyedia jasa penggergajian. Setiap penerimaan kayu olahan di Gudang bahan baku dilakukan melalui pemeriksaan fisik dan pendokumentasian hasil cek fisik dalam form Laporan Pemeriksaan Barang datang (LPB), dan setiap pemeriksaan diisikan pada form register bahan baku, sehingga terdapat data penerimaan menurut dokumen angkutan dan hasil tally. kayu dan proses jasa produksi plywood.Jumlah kubikasi total penerimaan sesuai BAP.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	CV CBM dalam 24 bulan terakhir menerima kayu bulat yang didukung dengan SAKR sedangkan penerimaan kayu olahan terdiri dari Kayu Gergajian, Plywood, Veneer, LVL, MDF lokal dan Impor, serta Particle Board yang didukung dengan dokumen angkutan yang sah yaitu Nota Perusahaan/Surat Jalan.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan data register bahan baku, jenis-jenis kayu olahan yang diterima oleh CV Catur Bhakti Mandiri berupa kayu gergajian, Veneer, LVL, Plywood, MDF, dan Papan Partikel, seluruhnya dihasilkan dari bahan baku kayu yang tidak tergolong jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari	Not Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri dalam rentang 24 bulan terakhir belum pernah menerima bahan baku dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu. Seluruh bahan baku adalah kayu olahan dari material baru sebagai pembelian dari industri lain atau dari pedagang kayu olahan.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri dalam rentang 24 bulan terakhir, periode Okt. 2024 s/d Sep. 2026, belum pernah menerima bahan baku berupa limbah industri lain. Seluruh bahan baku adalah kayu olahan dari material baru sebagai pembelian dari industri lain atau dari pedagang kayu olahan.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku berasal dari pemasok yang memiliki sertifikat ataupun penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari pemasok yang tidak bersertifikat tersedia dokumen DHH dan tersedia dokumentasi pemeriksaan DHH.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Tersedia Prosedur Uji Tuntas dengan nomor kendali 001/SOP/CBM-UT/I/2023 tanggal 01 Januari 2023. Uji kelayakan/uji tuntas sudah dilakukan kepada dua pemasok bahan baku impor berupa MDF asal produsen di Negara China yang merealisasikan pasokan MDF periode Okt. 2024 s/d Sep. 2026.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Memenuhi	periode Oktober 2024 s/d September 2026, CV Catur Bhakti Mandiri hanya merealisasikan penerimaan komoditas impor berupa MDF asal negeri China hanya pada Tahun 2025 dan 2026 dimana seluruh komoditas impor tersebut sudah dideklarasikan pada setiap periode sebagaimana cakupan dokumen Deklarasi impor. - DI/P/2753/S/250210/001 (10 Feb. 2025) - UT/P/2753/S/250205/004 - DI/P/2753/S/260315/001 (15 Mar. 2026) - UT/P/0000/S/260216/007

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Seluruh realisasi impor telah sesuai dengan Persetujuan Impor sesuai ketentuan sampai dengan akhir bulan Agustus 2025. - Nomor 04.PI-64.25.1107 tanggal 17 Februari 2025 - Jenis Komoditas Impor : MDF dan Papan Partikel - Kuota Impor : MDF tebal s/d 9 mm = 153,65 MT
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Selama proses penerimaan bahan baku impor, CV CBM telah melakukan pelaporan realisasi impor melalui website SILK dan telah terdapat kesesuaian informasi terkait jenis bahan baku, nama dan negara eksportir, nama dan negara produsen, HS Code, dan data realisasi impor bulan berjalan dengan informasi yang termuat dalam dokumen Persetujuan Impor, Deklarasi Impor, dan Hasil Uji Tuntas.
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	Penerimaan bahan baku impor berupa MDF asal China dalam periode verifikasi tersebut menurut dokumen impor yang terdiri dari PIB, Invoice, Packing List, dan Bill Of Lading, telah tercatat dalam data register penerimaan kayu olahan MDF Impor sesuai bulan penerimaannya sebanyak 4 (empat) kali penerimaan.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Memenuhi	Tersedia bukti penagihan bea masuk tersebut dan seluruhnya telah dilunasi dibuktikan Bill DJBC dan Bukti pelunasannya hingga tuntas dengan terbitnya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang dari KPPBC Pelabuhan bongkar di Tanjung Emas Semarang. Seluruh dokumen tersebut telah didokumentasikan lengkap sebagai lampiran PIB pada setiap dokumen penerimaan bahan baku impor oleh bagian pembelian.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Bahan baku MDF impor adalah kayu Poplar (*Populus spp.*) dan Ekaliptus Rose Gum (*Eucalyptus grandis*). Keduanya tidak tergolong jenis kayu yang dibatasi perdagangannya serta tidak termasuk jenis kayu dalam daftar CITES.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Informasi uji kelayakan memilih status jaminan legalitas produk asal impor sebagai sertifikat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		voluntary skema lacak balak dari negara asal, berupa sertifikat FSC COC. Tersedia bukti klaim pada dokumen.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Bahan baku MDF impor oleh CV Catur Bhakti Mandiri digunakan dalam proses produksi sebagai input Furniture Indoor. Bukti penggunaan MDF impor telah teridentifikasi melalui pembedaan pelaporan mutasi kayu khusus MDF impor, dan juga catatan produksi untuk kode MDF impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	CV CBM telah menerapkan pola pencatatan produksi untuk menjamin ketelusuran bahan baku dari tiap komponen furniture yang dihasilkan dan akan dirakit menjadi satu produk furniture jadi berdasarkan suatu order pembelian dari buyer.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri dalam rentang oktober 2024 s/d Sep. 2026 telah memproduksi furniture dari kayu dari berbagai material kayu olahan yang diperoleh melalui pembelian dan penerimaan hasil penjasaan produksi di PBPHH lain. Rata-rata rendemen produksi komponen yang dihasilkan yaitu 68,90%.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dalam rentang periode 24 bulan terakhir sampai dengan September 2026, diketahui bahwa CV Catur Bhakti Mandiri hanya menjalankan aktifitas industri Furniture dari kayu, sebagaimana pelaporan mutasi dan laporan produksinya. Kapasitas produksi furniture dari kayu yaitu 7.500 m3/tahun. Realisasi produksi : - Okt 24-Sep 25 = 1.343,8409 m3 (17,92%) - Okt 25-Sep26 = 2.595,2381 m3 (34,60%)
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama periode verifikasi Okt. 2024 s/d Sep. 2026, tidak terbukti adanya penerimaan kayu dari pembelian melalui lelang atas barang sitaan tindakan kejahatan lingkungan. Seluruh material kayu olahan dari pasokan lokal dibeli kepada pemasok yang sudah bersertifikasi VLHH Hilir atau ber-DHH. Sedangkan pasokan bahan baku impor seluruhnya dibuktikan melalui mekanisme uji kelayakan/uji tuntas.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV CBM telah menyusun LMKB dan LMHHOK yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri dalam rentang Oktober 2024 s/d September 2026 melakukan penjasaan produksi untuk proses penggergajian kayu Mahoni kepada PBPHH Skala Kecil, yaitu PK Asrori di Kota Semarang yang memiliki legalitas usaha penggergajian kayu dan menerbitkan DHH, dan proses produksi Plywood kepada PBPHH terpadu, yaitu PT. Tri Cahya Purnama di Kabupaten Batang yang telah bersertifikat VLHH Hilir.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Memenuhi	Aktifitas Penjasaan proses produksi kayu gergajian Mahoni dan Plywood Sengon di Lokasi penyedia jasa dalam rentang Oktober 2024 sampai dengan September 2026, telah tercakup dalam dokumen kontrak kepada masing-masing penyedia jasa.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri melalui penanggung jawab aktifitas penjasaan, telah mendokumentasikan bukti serah terima kayu bulat yang dijasakan. Dalam rentang Oktober 2024 s/d September 2026. Jumlah BAST Jasa kepada PT TCP sebanyak 8 set (106,52 m3) dan PK Asrori sebanyak 10 set (95,98 m3).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	Dilakukan verifikasi bukti segregasi melalui keberadaan catatan produksi dan konfirmasi aktifitas penjasaan kepada penanggung jawab proses di Lokasi penyedia jasa saat proses kunjungan lapangan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Seluruh proses produksi industri lanjutan dalam tahapan produk furniture di CV CBM seluruhnya dari bahan mentah (kayu olahan) sampai menjadi produk akhir dan siap ekspor, akan dikerjakan sendiri oleh CV CBM. Dengan demikian, tidak ada produk akhir yang dihasilkan melalui penjasaan di Lokasi penyedia jasa.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri selama periode audit terdapat kegiatan pemindahtanganan/penjualan hasil produksi dengan tujuan lokal untuk produk furnitur dari kayu yang disertai dengan dokumen angkutan yang sah yaitu Surat Jalan dengan total volume penjualan lokal 7,5914 m3 dan jumlah dokumen angkutan sebanyak 59 dokumen.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri telah memproduksi dan melakukan kegiatan ekspor produk furnitur dari kayu dengan total volume ekspor 4.003,2707 m3 dan jumlah dokumen ekspor 743 set dokumen ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri melakukan ekspor produk furniture dari kayu yang didukung dengan dokumen ekspor berupa PEB, *Packing List*, Invoice, *Bill of Lading*, dan V-Legal sejumlah 743 set dokumen dengan tujuan ekspor ke USA, Mexico, Korea, Australia, UK, UAE, Saudi Arabia, Korea, Philippines, India, Malaysia.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri telah melakukan pembetulan dokumen ekspor berupa Nota Pembetulan PEB sebanyak 427 kali selama periode audit yang sudah sesuai dengan dokumen invoice nya.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Produk yang di ekspor oleh CV Catur Bhakti Mandiri yaitu furniture dari kayu tidak termasuk produk kayu yang dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri memproduksi furniture dari kayu dengan jenis bahan baku yang digunakan bukan termasuk kedalam jenis yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri telah memiliki perjanjian Sub-Lisensi Penggunaan Tanda SVLK yang disetujui tanggal 4 Agustus 2026 dan telah menggunakan tanda SVLK pada dokumen dan kemasan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri memiliki Standard Operation Procedure K3 Nomor 001/SOP-K3/I/2023 Januari 2023, memiliki P2K3 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 4660/2023 tanggal 04-12-2023 dan memiliki AK3U melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5/3745/AS.01.03/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 atas nama Siti Zulaichah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Implementasi K3 CV Catur Bhakti Mandiri yaitu tersedia peralatan K3 di Lokasi industri diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Hydrant, Alat Pelindung Diri (APD), kotak P3K di beberapa titik lokasi industri, serta jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja dan pada periode audit terdapat 6 (enam) kejadian kejadian kecelakaan kerja dengan kategori ringan dan memiliki upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri memiliki kebijakan Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi yang ditandatangani oleh Ridy Purnama dan memiliki Lembaga Kerja Sama Bipartit.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang disahkan melalui Keputusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor KEP.4/HI.00.00/33.0000.251212009/B/I/2026 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Catur Bhakti Mandiri Tanggal 14 Januari 2026 masa berlaku sampai dengan 13 Januari 2028.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri memiliki karyawan berjumlah 160 orang. Hasil verifikasi menunjukkan tidak ditemukan adanya pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri telah memiliki Surat Pernyataan Persamaan Gender Nomor 01/CBM/2024 Tanggal 02 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Ridy Purnama selaku Direktur. - Karyawan Laki-laki : 83 orang - Karyawan Perempuan : 77 orang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Catur Bhakti Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **42 (empat puluh dua)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **9 (sembilan)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian CV Catur Bhakti Mandiri dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI.

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP Op II SBU Forestry